

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional Indonesia adalah dimana peningkatan yang dilakukan di berbagai bidang untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dengan tersedianya bahan pokok dengan harga yang terjangkau untuk masyarakat. Proses pembangunan di bidang peternakan saat ini dapat menarik perhatian para pengusaha untuk terjun di dunia peternakan, salah satu yang diminati adalah peternakan ayam petelur, dilihat dari segi perawatannya dan pemasarannya yang mudah karena telur merupakan kebutuhan pokok mayoritas masyarakat Indonesia untuk dikonsumsi setiap hari.

Pertumbuhan ekonomi dapat menunjukkan adanya pembangunan ekonomi, sehingga pembangunan ekonomi merupakan salah satu indikator pembangunan ekonomi suatu wilayah. Sedangkan pembangunan moneter adalah proses peningkatan hasil per kapita dalam jangka panjang. Siklus dalam ekonomi berkembang dalam jangka panjang atau dinamis. Peningkatan pendapatan per kapita dilihat dari Produk Domestik Bruto dibagi jumlah penduduk. Perkembangan moneter terjadi tidak dalam beberapa tahun melainkan secara terus menerus atau untuk jangka waktu yang lebih panjang (Boediono dalam wati, 2019).

Salah satu sektor industri pertanian yang prospek pertumbuhannya cukup menjanjikan adalah industri peternakan. Perbaikan kawasan ternak penting karena perbaikan hortikultura diarahkan untuk mewujudkan kondisi ternak yang kuat, mampu mengembangkan peternakan hewan peliharaan, dan mampu mendukung pengembangan kawasan yang terhubung secara menyeluruh. Perbaikan kawasan hewan memiliki nilai penting dalam memenuhi kebutuhan pangan yang meningkat dan sifat sehat kawasan setempat. Beragam potensi peternakan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi untuk masa depan Indonesia dalam rangka pembangunan perekonomian Indonesia terutama di daerah Magetan adalah peternakan ayam petelur. Selain itu juga terdapat kendala dalam mengembangkan peternakan ayam petelur di Indonesia karena

harga bahan baku pakan yang diimpor misalnya jagung, kedelai, tepung ikan bahan pelengkap lainnya.

Dalam rangka peningkatan peternakan ayam petelur di Indonesia berdasarkan kualitas dan kuantitas sumber pakan yang baik sebagai sumber protein maupun energi dan untuk kebutuhan ayam petelur. Pembangunan sektor peternakan merupakan salah satu dari bagian pembangunan pertanian menuju peternakan yang tangguh, pembangunan sektor peternakan mempunyai prospek jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat untuk meningkatkan tingkat pendidikan rata-rata penduduk sehingga terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap produk peternakan berupa telur ayam. Banyaknya peternak di Magetan terutama di desa Tamanarum kecamatan Parang kabupaten Magetan banyak masarakat yang terdampak dari pembangunan usaha peternakan ayam petelur.

Dalam pembangunan harus memenuhi standar yang telah ditentukan oleh pemerintah, dampak yang terjadi di lingkungan masyarakat akibat adanya peternakan ayam antara lain bau Amuniak ayam dan lalat yang banyak menyebabkan kurang kenyamanan bagi masyarakat karena lingkungannya menjadi kurang sehat. Banyaknya peternakan yang terletak di permukiman lokal juga berdampak buruk terhadap kesejahteraan wilayah sekitarnya dengan meningkatkan risiko ketika pengelolaan wisma tidak sesuai dengan pedoman yang tepat dalam hal hewan.

Alasan munculnya keluhan tentang dampak merugikan dari kegiatan bisnis ternak di tengah permukiman masyarakat setempat adalah karena pihak wisma mengabaikan pengolahan limbah dari usaha budidaya ayam petelur. Pemborosan hewan seperti itu menyebabkan pencemaran udara seperti bau busuk, perkembangan lalat hingga bahaya penyebaran infeksi musiman burung. Berdasarkan keadaan yang digambarkan di atas, penting untuk mengaktifkan peternakan ayam petelur melalui peraturan dan pedoman yang dapat melindungi kepentingan pembeli dan daerah sekitar wisma.

Sesuai Peraturan Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesejahteraan Hewan pada pasal 43 ayat 4 “Setiap orang yang memelihara dan mengembangkan hewan wajib melakukan tameng terhadap penyakit hewan

vital yang tidak dapat disembuhkan sebagaimana disinggung pada ayat (1).” Selain itu, Pasal 45 ayat (1) menyatakan “Setiap orang, termasuk peternak, pemilik hewan, dan organisasi hewan peliharaan yang ikut serta dalam peternakan hewan yang mengetahui adanya kejadian penyakit hewan yang tidak dapat disembuhkan, harus melaporkan kejadian tersebut kepada instansi pemerintah, pemerintah provinsi, dan dokter hewan lingkungan”.

Oleh karena itu, para pelaku usaha harus bisa menangani dan bertanggung jawab atas masalah itu semua agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan menyebarkan wabah bagi masyarakat sekitar.

Banyaknya pengusaha peternakan ayam petelur di desa Tamanarum kecamatan Parang kabupaten Magetan, ada juga peternak yang kurang memperhatikan dampak limbah yang dihasilkan terhadap lingkungan masyarakat dan tidak sesuai dengan undang - undang. Seperti limbah Lalat dan bau Amuniak ayam pada saat musim penghujan, membuat masyarakat sekitar terganggu dan meminta haknya untuk menjaga keseimbangan lingkungan sekitar. Maka pemerintah membuat kebijakan tentang wajib bagi seluruh peternak ayam petelur harus memiliki izin yang bertujuan untuk control pemerintah dalam menertibkan sekaligus pengawasan terhadap pengusaha peternakan dan menjadi penghasilan bagi Negara.

Kebijakan tentang perizinan usaha peternakan terdapat di dalam peraturan - peraturan nomor 18 tahun 2009 tentang kesejahteraan hewan dan makhluk hidup pasal 29 yang berbunyi :

“Peternak yang mengembangkan hewan peliharaan dengan jenis dan jumlah hewan dalam skala usaha tertentu diberi pengesahan pendaftaran usaha hewan peliharaan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pemerintah kabupaten atau kota mewajibkan izin usaha ternak untuk usaha budidaya ternak.

Semua kegiatan yang melibatkan sumber daya fisik dan/atau peralatan dan mesin ternak, termasuk penanaman, pemanenan, pengolahan pasca panen, pemasaran, dan eksploitasi, termasuk dalam pengertian peternakan ayam petelur. Sedangkan hewan peliharaan adalah hewan peliharaan yang produknya direncanakan sebagai pembuat makanan, komponen mentah modern,

administrasi, atau mungkin hasilnya terkait dengan hortikultura. (UU RI No. 18 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Kesejahteraan Hewan)

Dipercayai bahwa sistem peternakan telah digunakan sejak zaman kuno. Saat itu, beternak ayam dilakukan semata-mata untuk alasan hiburan atau sekadar untuk mengatasi masalah keluarga. Namun demikian, kemajuan ilmu pengetahuan dan budaya inovasi telah mendorong permintaan dan kebutuhan yang semakin luas bagi keberadaan manusia. Selanjutnya, kegiatan beternak ayam mulai dilakukan dengan cara yang unggul, lebih produktif dan berwawasan bisnis. Beternak ayam adalah nama yang diberikan untuk kegiatan pemeliharaan ini (AS Sudarmono, 2003).

Peternakan Ayam petelur adalah ternak ayam yang dibudidayakan pada dasarnya untuk menghasilkan telur sedangkan ternak lainnya adalah dengan memanfaatkan dagingnya setelah ayam tersebut tidak berguna atau tidak pernah lagi menghasilkan telur. Jenis ayam petelur yang umum dibudidayakan di Indonesia adalah RIR (Rhode Island Red) atau biasa disebut ayam petelur warna tanah dan WL (White Leghorn) atau biasa disebut ayam petelur putih.

Usaha beternak ayam petelur sama dengan jenis usaha lainnya yaitu dilakukan dengan tujuan untuk memaksimalkan keuntungan. Selanjutnya para peternak ayam diharapkan menyadari dengan tujuan agar pada akhirnya dapat memanfaatkan setiap jabatan dan inovasi yang ada, dan terlepas dari apakah mungkin memupuknya. Jika dilihat dari kebutuhan gizi masyarakat, usaha beternak ayam petelur di Indonesia memiliki prospek usaha yang sangat menjanjikan. Sesuai norma masyarakat, konsumsi protein per kapita per hari ditetapkan sebesar 55 gram, yang terdiri dari 80% protein nabati dan 20% protein hewani. Protein telur dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan nutrisi tersebut, terutama protein hewani. Dengan demikian usaha ayam petelur dapat tercipta (AS Sudarmono, 2003).

Bila dilihat dari sisi minat pasar, usaha budidaya ayam petelur pasti sangat dekat, di pasar Indonesia maupun luar negeri. Dari sisi suplai, Batas produksi telur Indonesia belum sampai pada batas produksi sebenarnya. dilihat dari masih banyaknya pabrik pengolah biakan, obat-obatan, pakan ternak yang masih beredar di luar jalur yang ditetapkan. Oleh karena itu, kemungkinan

perbaikan akan terus di buka (Zainal Abidin, 2003). Zainal Abidin (2003) juga mengungkapkan bahwa dari sisi minat yang berkelanjutan, pembuatan telur ayam varietas baru dapat menjawab permasalahan pasar lokal sebesar 65%. Sisanya diisi ayam kampung, bebek, dan telur puyuh. Suasana pasar global yang mulai terasa saat ini, membuat produk telur oven dari Indonesia memasuki sektor bisnis asing, mengingat produk ayam ras (daging dan telur) yang fleksibel terhadap perubahan pendapatan per kapita masing-masing. perpanjangan waktu suatu negara.

Bisnis hewan dapat mengalami pasang surut karena dipengaruhi oleh beberapa variabel. Secara keseluruhan, faktor yang menjadi kendala usaha ternak dapat dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Elemen interior mengingat bisnis untuk kawasan peternakan yang dipengaruhi oleh kawasan bisnis, skala usaha, modal, peternak, dan peternakan. Sedangkan faktor luar dipengaruhi oleh sektor usaha, inovasi, keadaan keuangan masyarakat, dan pengaturan pemerintah (F. Rahardi dan Rudi Hartono, 2003) Menurut Alif S.M (2017) selain memiliki peluang yang secara umum sangat baik, usaha ayam petelur di Indonesia juga dijunjung tinggi. oleh beberapa faktor yang membantu kemajuan siklus bisnis. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

- A. Melimpahnya bahan baku pakan dari petani, seperti jagung, bekatul, dan seterusnya.
- B. Banyak pabrik yang memproduksi pakan ayam dan obat-obatan dibutuhkan oleh peternak.
- C. Terdapat banyak usaha pembibitan DOC (bibit ayam) untuk memasok peternak ayam petelur/pedaging pada tingkat stok akhir dengan kualitas yang baik. Yaitu bibit ayam yang diperoleh melalui beberapa metode langkah pemurnian dan persilangan untuk mendapatkan DOC dengan kualitas unggul.

Dalam permentan no 31 tahun 2014 pemerintah telah mengatur pedoman pembangunan peternakan Ayam petelur, pada halaman BAB II halaman 6 yang berisi sebagai berikut :

Penataan letak bangunan kandang dan bangunan lainnya di dalam lokasi peternakan ayam pedaging dan ayam petelur sebagai berikut :

1. Dikelilingi bangunan pagar setinggi 2 meter dengan pintu masuk tunggal
2. Bangunan mess dan kantor terisah dari kandang dan di batasi dengan pagar rapat
3. Jarak terdekat antara kandang dengan bangunan lain selain kandang minimal 25 meter.

Peraturan Menteri Peranian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan. Namun yang terjadi di Magetan masih banyak para pengusaha ternak ayam petelur yang tidak sesuai dengan pedoman pendirian, pengelolaan dan belum memiliki izin usaha. Perizinan ini dibuat dan diwajibkan bagi peternak untuk menyesuaikan dengan aturan pemanfaatan ruang dalam ketentuan rencana tata ruang wilayah,. Otoritas publik melibatkan lisensi sebagai sarana yuridis untuk mengontrol perilaku individu. Persetujuan adalah pengaturan dari para ahli sehubungan dengan peraturan perundang-undangan yang tidak resmi, dalam keadaan tertentu yang menyimpang dari pengaturan pembatasan peraturan.

Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul “PELAKSANAAN PROSES PERIZINAN USAHA PETERNAKAN AYAM PETELUR OLEH DINAS PETERNAKAN KABUPATEN MAGETAN”

B. Rumusan Masalah

Berawal dari permasalahan di latar belakang, peneliti merumuskan sebuah masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah

- a. Bagaimana Pelaksanaan Perizinan Usaha Peternakan Ayam petelur di wilayah pemukiman di kecamatan Parang?
- b. Apa saja kendala – kendala dalam perizinan Peternakan Ayam Petelur di Kecamatan Parang?

C. Tujuan Penelitian

- A. Ingin mengetahui Pelaksanaan Proses Perizinan Peternakan Ayam Petelur
- B. Ingin mengetahui kendala-kendala dalam perizinan Peternakan Ayam Petelur di kecamatan Parang dan solusinya.

D. Manfaat Penelitian

A . Bagi Akademik

Membantu pengetahuan mahasiswa lain untuk dijadikan Referensi perbandingan terdekat

B. Untuk Masyarakat

Mengatasi masalah dengan kondisi masalah yang ada dengan memanfaatkan keilmuan yang ada

C. Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan informasi kepada para ahli agar dapat mengarahkan penelitian dengan lebih hati-hati.

E. Penegasan Istilah

1. Pelaksanaan

adalah suatu proses yang terdiri dari serangkaian kegiatan, dimulai dengan suatu kebijakan untuk mencapai suatu tujuan dan menghasilkan suatu program dan proyek. Bintoro Tjokroadmojoyo, 2014)

2. Proses

Adalah jalannya suatu peristiwa dari awal sampai akhir atau masih berjalan tentang suatu perbuatan, pekerjaan dan Tindakan (JS Badudu 2013)

3. Perizinan

Perizinan sangat penting untuk hubungan antara pemerintah pengelola dengan individu-individu daerah setempat untuk menjaga keseimbangan kepentingan antara daerah setempat dan iklim dan kepentingan individu serta upaya untuk memberikan kepastian hukum bagi individu-individu dari daerah setempat yang bersangkutan (Ateng Syafruddin 2021).

4. Peternakan

peternakan adalah semua hal yang berhubungan dengan aset aktual, benih, bibit dan keturunan, pakan, perangkat keras dan peralatan hewan, pengembangan peternakan, pengumpulan, pasca-pengumpulan, penanganan,

periklanan dan perdagangan ganda. (Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2013)

5. Ayam petelur

Ayam petelur adalah ayam dewasa yang dipelihara khusus untuk diambil telurnya. Awal mula ayam unggas berasal dari ayam hutan yang didapat dan dipelihara serta dapat bertelur dalam jumlah yang cukup banyak. Selama bertahun-tahun, ayam hutan dari seluruh dunia dipilih sepenuhnya oleh para spesialis. Pilihan yang ditampilkan untuk banyak kreasi karena ayam bisa mengambil daging dan telurnya sehingga judul kreasi yang memiliki banyak pilihan mulai jelas (Athea A.M, 2018).

6. Lembaga dinas peternakan

merupakan salah satu komponen penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Peternakan dan Kesejahteraan Hewan yang dimotori oleh pimpinan Dinas Peternakan dan Kesejahteraan Hewan melakukan perencanaan koordinasi, bantuan perincian dan pelaksanaan bidang usaha budidaya hewan peliharaan di bawah dan memperhatikan wakil pimpinan melalui Sekda. .

F. Landasan Teori

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang di tetapkan.

Menurut westra,dkk (2014 : 12) pelaksanaan adalah usaha usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kbijakan yang telah dirumuskan dan di tetapkan dengn melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktunya.

Menurut Bintoro Tjokroadmojoyo, 2014 adalah suatu proses yang terdiri dari serangkaian kegiatan, dimulai dengan suatu kebijakan untuk mencapai suatu tujuan dan menghasilkan suatu program dan proyek.

Menurut Abdullah (2014:151) pelaksanaan adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut sekolah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, Langkah yang setrategis maupun operasional atau kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang di tetapkan semula.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan, maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dan program yang di tetapkan.

2. Perizinan

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Adapun pengertian izin menurut para ahli adalah sebagai:

Menurut E. Utrecht mengartikan vergunning sebagai berikut :

Bila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memeperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputsan administrasi negara yang memeperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (vergunning).

Menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, izin merupakan suatu persetujuan dan penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundangundangan (izin dalam arti sempit)

Menurut Bagir Manan mengartikan izin dalam arti luas , yang berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.

Menurut Ateng Syarifudin (2021) mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh, atau *Alsopheffing van een algemene verbodsregel in het concrete geval*, (sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret).

Adapun pengertian Perizinan sangat penting untuk hubungan antara pemerintah pengelola dengan masyarakat setempat untuk menjaga keseimbangan kepentingan antara masyarakat setempat dan lingkungan dan kepentingan individu serta upaya untuk memberikan kepastian hukum bagi individu-individu dari daerah setempat yang bersangkutan.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa adapun pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.

Mendirikan suatu usaha peternakan harus sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan dalam undang-undang yaitu Pasal 114 ayat 3 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Izin Khusus, organisasi hewan dapat ditata dalam dua struktur, khususnya peternakan rakyat dan organisasi peternakan.

Pasal 115 ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Izin Khusus, Yayasan Usaha yang jenis dan jumlahnya di atas skala tertentu memerlukan izin usaha dari pemerintah provinsi terdekat, baik izin usaha, hibah bangunan, dan tata ruang daerah. persiapan. Karena izin menentukan layak atau tidak layak nya perusahaan peternakan berada di wilayah tersebut untuk kepentingan terselenggaranya usaha peternakan maka harus ada penyediaan lahan yang sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

Usaha ternak adalah suatu gerakan yang dilakukan oleh orang atau unsur-unsur yang sah yang melakukan kegiatan usaha untuk menghasilkan ternak (bibit/buah), telur, susu dan usaha membesarkan ternak termasuk mengumpulkan, mengangkut dan memasarkannya. Ayam adalah hewan yang tergolong dalam kelas aves yang telah diperbarui dan dibesarkan, dan cara hidupnya dikendalikan dan diawasi oleh manusia sehingga dapat dijual untuk mendapatkan uang. Sebagai sumber protein hewani yang didapat dari

peternakan ayam petelur, ayam dapat menghasilkan daging dan telur (Tri Yuwanta, 2008 dalam Alif S.M, 2017).

Telur yang dihasilkan ayam sangat bermanfaat bagi kehidupan ayam maupun orang yang merawatnya. Peternak mendapatkan tambahan ayam, persilangan baru, dan keuntungan dari penjualan telur tersebut. Cara termurah bagi peternak ayam untuk memelihara lebih banyak ayam adalah dengan membeli telur dan menetaskannya sendiri. Kebutuhan mendirikan usaha peternakan ayam ada empat prasyarat mendasar untuk mendirikan peternakan ayam petelur. adalah sebagai berikut:

1. Izin Usaha peternakan

Peternak harus memiliki izin usaha sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009. izin ini hanya diwajibkan pada peternak dengan skala tertentu, peternak kecil tidak terpengaruh. Sebagai solusinya, peternak skala kecil diharuskan mendapatkan tanda daftar usaha dari kabupaten kota.

2. Lingkungan Masyarakat

Sesuai dengan lingkungan masyarakat, ada beberapa perspektif yang perlu dipertimbangkan, yaitu dukungan khusus dari masyarakat, umumnya berupa surat pengesahan oleh 4-5 keluarga yang terkena dampak. Peternak juga harus memperhitungkan hal-hal seperti lokasi pembuangan limbah dan bau yang tidak sedap.

3. Keamanan

Keamanan ini terkait dengan struktur. Aman berarti terlindungi dari segi struktur dan terlindungi dari segi Kesehatan peternakan. Pembangunan struktur peternakan dengan area berpagar harus melindungi hewan dari serangan hewan liar dan perampokan. Menurut perspektif kesehatan, jelas ada SOP yang dapat harus diperhatikan di bawah ini.

4. Tempat/Lokasi

Untuk mendapatkan izin beroperasi atau tanda pendaftaran di atas, ada empat hal yang harus diperhatikan, yaitu tidak terlalu dekat dengan kondisi penduduk saat ini, jalur udara juga harus bagus, akses area

mudah. Kondisi kawasan ini seringkali menjadi penyebab polemik di lingkungan masyarakat, yang terlalu dekat dengan pemukiman. padat penduduk, pencemaran yang merusak lingkungan dan sekitarnya.

Dari banyaknya jenis Perizinan adapun tujuan perizinan adalah

- a. Upaya untuk mengendalikan, memberi pengarahan terhadap aktivitas-aktivitas seperti Izin mendirikan bangunan
- b. Melakukan pencegahan agar tidak berdampak bagi lingkungan
- c. Memberi pengawasan dan perlindungan obyek-obyek tertentu seperti izin terbang, izin merobohkan bangunan bersejarah
- d. Memberi pengarahan, dan bimbingan kepada orang-orang dan aktivitas-aktivitas dimana pengurus harus memenuhi syarat.

Dalam mendirikan usaha peternakan ayam petelur, pemimpin usaha peternakan ayam petelur berkewajiban untuk :

- a. Melindungi masyarakat lingkungan peternakan, pengusaha peternakan ayam harus bertanggung jawab memberikan rasa nyaman kepada masyarakat sekitar yang berkaitan dengan kebersihan sekitar tempat usaha harus sesuai dengan standart yang telah ditentukan
- b. Menjamin dan memenuhi kewajiban administrasi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- c. Melakukan operasional perusahaan sesuai dengan standart dan peraturan yang berlaku

Selain itu para pengusaha Peternakan Ayam Petelur harus tunduk pada peraturan yang telah ditetapkan. Dalam setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan usaha jika

- A. Tidak memiliki Izin usaha peternakan untuk beroperasi
 - B. Salah dari perjanjian Lisensi usaha peternakan untuk beroperasi
 - C. Terlepas dari asas dan ketentuan yang ditentukan dalam pedoman daerah ini atau bertentangan dengan peraturan dan pedoman yang bersangkutan
 - D. Menyelenggarakan kegiatan usaha ternak di dekat rumah penduduk
- Cara lain untuk memperbanyak jumlah ayam adalah dengan

membeli DOC (Day Old Chick), khususnya ayam yang berumur beberapa hari (Agromedia Pustaka Publication Group, 2005).

Usaha peternakan dipisahkan menjadi 2 (dua) antara lain:

1. Peternakan Rakyat

adalah usaha peternakan yang dilakukan oleh orang perseorangan Indonesia, kelompok masyarakat, atau koperasi yang mengelola usaha peternakan dengan jenis dan jumlah ternak tertentu.

2. perusahaan peternakan

Perusahaan peternakan adalah usaha peternakan yang dilakukan oleh orang atau badan usaha, baik sebagai bahan yang halal maupun yang tidak sah, yang ditata dan berkedudukan di wilayah suatu tempat yang membawahi usaha peternakan dengan jenis dan jumlah peternakan pada waktu tertentu.

Pasal 116 Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Izin Khusus bahwa kegiatan usaha peternakan ayam meliputi:

(1) Kegiatan usaha peternakan ayam meliputi:

a. Pembibitan;

Kegiatan usaha peternakan dibidang benih dan bibit ternak meliputi pemuliaan, pengadaan, perbanyakan, produksi, peredaran, pemasukan dan pengeluaran, pengawasan mutu, pengembangan usaha serta kelembagaan benih dan bibit.

b. Budidaya.

Kegiatan memelihara serta mengembangbiakan jenis hewan ternak tertentu agar mampu memperoleh keuntungan dan juga manfaat lain.

Izin merupakan alat hukum yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur perilaku. Perizinan adalah persetujuan dari penguasa yang berdasarkan undang-undang atas peraturan pemerintah, dalam keadaan tertentu menyimpang dari pengaturan larangan peraturan.

Berikut ini adalah tujuan dari perizinan antara lain:

a. Keinginan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan tertentu, seperti izin bangunan

- b. Keinginan untuk mencegah kerusakan lingkungan
- c. Keinginan untuk melindungi objek tertentu, seperti izin penebangan dan izin untuk menghancurkan monumet bersejarah
- d. Keinginan untuk mengarahkan, dengan memilih individu dan aktivitas yang harus dipenuhi oleh manajemen.

Dalam mendirikan usaha, pemilik usaha ayam petelur wajib untuk :

- a. Memberikan rasa aman terhadap lingkungan sekitarnya, seperti halnya pada usaha peternakan ayam petelur para pelaku usaha harus memberikan rasa nyaman terhadap lingkungan sekitarnya dan lingkungan usaha harus mengikuti norma-norma yang telah ditetapkan.
- b. Menjamin pemenuhan perizinan sebagaimana ditentukan sesuai peraturan dan pedoman
- c. Mengadakan pembukaan usaha/perusahaan sesuai pedoman hukum.

Selain itu, para pengusaha peternakan ayam petelur harus mengikuti pedoman yang telah ditetapkan. Dengan asumsi bahwa setiap individu atau substansi pengusaha dilarang melakukan kegiatan usaha jika

- a. Tidak memiliki izin usaha untuk beroperasi
- b. Penyalahgunaan dari perizinan usaha peternakan untuk beroperasi
- c. Bertentangan dengan pedoman dan ketentuan yang ditentukan dalam pedoman provinsi dan daerah ini atau terlepas dari peraturan yang berlaku
- d. Melakukan aktivitas usaha peternakan di sekitar rumah penduduk

G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan kumpulan bagian atau nilai dari kegiatan menghasilkan variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya. Alat yang dapat di ukur Selain itu, dapat dilihat adalah hal yang memungkinkan peneliti untuk mengamati dan mengukur secara cermat fenomena yang bersangkutan.

Adapun devinisi operasional mengenai pelaksanaan proses perizinan usaha peternakan di kabupaten magetan adalah sebagai berikut:

- a. Standar kebijakan

- b. Sasaran kebijakan
- c. Skala kepemilikan
- d. Komunikasi antar lingkungan dan organisasi
- e. Lingkungan sosial dan politik

H. Metode Penelitian

Teknik penelitian adalah suatu siklus atau cara yang logis untuk mendapatkan informasi yang akan digunakan untuk kepentingan penelitian. Prosedurnya berisi teknik logis, artinya, diketik sejauh mungkin - dari strategi logis. Sedangkan penelitian adalah upaya memperoleh pengetahuan melalui fakta dan bukti dengan menggunakan prosedur ilmiah kritis dan terkendali (Alfandi, 2001).

a. Jenis penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif adalah metode yang bertujuan untuk membuat gambar atau deskriptif tentang suatu keadaan secara objektif yang menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dan hasilnya (Arikunto, 2006)

b. Lokasi penelitian

Pemilihan lokasi dari penelitian ini adalah Usaha Peternakan Ayam petelur di Desa Tamanarum Kecamatan Parang Kabupaten Magetan, karena masih banyak para pengusaha ayam petelur yang belum memiliki izin dan sesuai dengan aturan yang berlaku dari pemerintah.

c. Penentuan informan

Strategi penjaminan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pengujian purposive. Dengan menggunakan strategi purposive testing, pengumpulan data tidak dilakukan sembarangan, melainkan dengan sengaja memilih sumber dalam review. Informan dibedakan dengan memilih sumber yang mungkin memberikan informasi dan data total paling banyak.

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai sumber-sumber informasi potensial, antara lain:

1. kepala desa Tamanarum

2. Kepala Dinas Peternakan Magetan
3. peternak ayam petelur Non Ilegal (Mempunyai izin usaha)
4. peternak Ilegal (Belum mempunyai izin usaha)
5. warga sekitar usaha peternakan ayam petelur

d. Sumber Data

di butuhkan untuk memperoleh data yang objektif, dalam artian sumber data adalah semua informasi baik yang berupa benda nyata, sesuatu yang abstrak, peristiwa atau gejala secara kualitatif, maka sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber Data Primer

sumber Data Primer dalam eksplorasi hukum adalah informasi yang diperoleh terutama dari hasil pemeriksaan observasional, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di wilayah setempat. Data yang diambil dari sumber atau lapangan, melalui wawancara dengan pihak atau responden yang berkepentingan yang mampu memberikan informasi yang diperlukan berkaitan dengan masalah yang diteliti, dianggap sebagai sumber data primer.

b. Data Sekunder

Informasi opsional adalah informasi yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, khususnya survei tulisan, artikel, inklusi, makalah, serta peraturan dan pedoman yang berhubungan dengan perizinan usaha ternak ayam petelur terdiri atas :

e. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Melalui observasi dapat memperoleh informasi yang lebih tepat dan jelas tentang masalah yang sedang diselidiki dan memberikan gambaran total tentang objek yang diteliti, sehingga peneliti dapat melihat secara langsung latihan kejadian subjek penelitian. Penulis juga mendapatkan informasi yang benar sesuai dengan keadaan di lapangan (Sugiyono 2015)

b. Wawancara

Adalah kegiatan tanya jawab kepada para pihak berwenang memberikan keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Wawancara adalah strategi pengumpulan informasi untuk mengarahkan laporan primer untuk menemukan masalah yang harus diperhatikan, dan selanjutnya jika peneliti memiliki keinginan untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dan jumlah responden sedikit. (Sugiyono (2018)) Dalam penelitian ini, peneliti merekam atau mencatat setiap tanggapan informan secara keseluruhan. Jenis wawancara yang digunakan dalam ujian ini adalah pertemuan yang terorganisir. Motivasi di balik wawancara terorganisasi adalah bahwa analisis telah mengatur pertanyaan sebelum berbicara dengan saksi.

c. Dokumentasi

Mengkaji literatur dan penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara untuk melakukan penelitian untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui media tertulis dan dokumen yang ditulis oleh subyek dengan yang bersangkutan (Herdiyansyah, dalam Haris 2009)


Studi Dokumen, yaitu menguji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Investigasi Informasi. Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data yuridis, khususnya dengan mengkaji praktik perizinan dari perspektif konteks masyarakat dunia nyata.

Analisis data adalah pencarian sistematis dan pengumpulan informasi dari wawancara, catatan lapangan, dan sumber lainnya. Ini melibatkan mengkategorikan data, mendeskripsikannya dalam unit, mengaturnya menjadi pola, memutuskan apa yang penting dan apa yang harus dipelajari, dan menarik kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Sugiyono 2018)

d. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian deskriptif kualitatif, teknik Pada saat pengumpulan data dan setelah selesai dalam jangka waktu yang telah ditentukan,

dilakukan analisis data. Hasil penelitian dapat diuraikan lebih mendalam dan hasil penelitian ini dapat di pahami. Milles dan Huberman menyatakan bahwa tindakan berikut dapat diambil:



Gambar I Skema dalam Analisa Data

Skema dalam analisa data (interactive model) Milles dan Huberman (Sugiyono, 2014)

e. Pengumpulan Data

Kegiatan penelitian pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara, observasi dan pencatatan untuk memperoleh data yang di inginkan.

f. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap pemilihan dengan pemikiran yang lebih mendalam . Hasil wawanca bisa di diskusikan dengan orang lain, sehingga peneliti dapat mengembangkan data dan pemikiran yang di reduksi memiliki nilai yang besar dalam mengembangkan pengetahuan teori.

g. Penyajian Data

Adalah bermacam-macam data yang diatur untuk mencapai kesimpulan, memeriksa, dan bergerak. Dalam pemeriksaan subyektif, pengenalan informasi umumnya dilakukan sebagai gambaran singkat, rencana dan rencana latihan tambahan. Proses penyajian data secara

sistematis agar lebih mudah dipahami dan diteliti juga merupakan bagian dari proses penyajian data.

h. Penarikan Kesimpulan

Adalah persetujuan dan pembuatan kesimpulan yang diuraikan sebagai informasi yang ditunjukkan. Mencatat masalah, mengklasifikasikannya, dan mencari perbedaan dari masalah lain merupakan metode yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan.

